



**KEPALA DESA PULAU BIRANDANG
KABUPATEN KAMPAR**

**PERATURAN DESA PULAU BIRANDANG
NOMOR 01 TAHUN 2022**

**TENTANG
P E N C U R I A N**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PULAU BIRANDANG**

- Menimbang : a. Bahwa kebutuhan akan rasa aman dan damai adalah suatu keharusan demi terciptanya kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
- b. Bahwa dipandang perlu untuk menciptakan keamanan dan ketertiban demi hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan yang berdasarkan pancasila.
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dalam sebuah Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULAU BIRANDANG
dan
KEPALA DESA PULAU BIRANDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN
KAMPA KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENCURIAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian ke satu
Umum

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Desa adalah Kepala Desa pulau birandang
2. Masyarakat adalah seluruh warga Negara Republik Indonesia;
3. Masyarakat Desa pulau birandang adalah seluruh penduduk yang berdomisili di Desa pulau birandang, Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
4. Kepala Pemerintahan adalah Kepala pemerintahan di Desa Pulau Birandang;
5. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa di Desa pulau birandang;
6. Keamanan adalah rasa aman yang jauh dirasakan masyarakat dari setiap perbuatan yang melanggar hukum seperti asusila, kriminal, Pencurian dan perbuatan yang melanggar hukum lainnya;
7. Kriminal adalah tindakan kejahatan yang melanggar hukum;
8. Orang adalah individu atau pribadi baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan;
9. Warga adalah masyarakat yang bermukim di wilayah hukum Desa pulau birandang
10. Badan atau organisasi adalah setiap perkumpulan orang yang berbadan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum;
11. Kadus atau Kepala Dusun adalah Kepala Dusun di wilayah hukum Desa pulau birandang
12. RT atau Rukun Tetangga adalah Rukun Tetangga di wilayah hukum Desa pulau birandang;

**Bagian ke dua
Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

1. Maksud dari peraturan desa ini adalah untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan desa.
2. Tujuan dari peraturan desa ini adalah agar terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Desa pulau birandang sehingga masyarakat bisa dengan tenang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

**Bagian ke tiga
Ruang Lingkup**

Pasal 3

Ruang lingkup dari peraturan desa ini adalah :

1. Mengatur segala hal yang berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan masyarakat Desa pulau birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dari tindakan pencurian.
2. Memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

**BAB II
KETERTIBAN UMUM**

Pasal 4

1. Setiap orang tidak boleh melakukan sesuatu kegiatan yang merugikan orang lain yang bisa membuat rasa tidak aman.
2. Rasa tidak aman yang maksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang dilakukan seseorang berupa tindakan pencurian.
3. Tindakan Pencurian pada ketentuan ayat (2) akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pelanggaran Tindakan Pencurian tersebut antara lain berupa :
 - a. TBS (Buah Sawit).
 - b. Karet.
 - c. Tanaman Tumbuh / hasil tanaman
 - d. Binatang ternak
 - e. Dan harta benda lainnya.
4. Tindakan Pencurian pada ketentuan ayat (2) berada di kawasan Desa pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.
5. Bagi siapapun yang melakukan pencurian di luar Desa Pulau Birandang dan membawa/menjual hasil curiannya di Desa Pulau Birandang. Untuk dilaporkan kepada Pihak yang dirugikan berdasarkan bukti ada dan saksi yang cukup.

Pasal 5

1. Setiap Pedagang/toke tidak dibenarkan membeli Tanaman, hasil tanaman, binatang ternak, dan harta benda lainnya dari hasil curian.
2. Setiap Pedagang/Toke Sawit, Karet dan lainnya tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli di luar waktu yang telah ditetapkan bersama sebagaimana dalam Peraturan Desa ini.
3. Waktu yang di perbolehkan transaksi jual beli bagi pedagang/Toke pada ketentuan ayat (1) adalah jam 07.⁰⁰ Wib sampai dengan jam 18.⁰⁰ Wib. Kecuali TBS (buah sawit). Karet dan harta benda lainnya yang terlambat di angkut karna keterlambatan alat angkut transportasi

BAB III KEWENANGAN

Pasal 6

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa ini dilakukan oleh masyarakat.
2. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa Pulau Birandang dan masyarakat di luar Desa Pulau Birandang yang memiliki tanaman/harta benda di Desa Pulau Birandang dan juga masyarakat Desa Pulau Birandang dan masyarakat di luar Desa Pulau Birandang bukan pemilik tanaman/harta benda dimaksud, yang melihat tindakan pencurian di Desa Pulau Birandang.

Pasal 7

1. Masyarakat selaku pengawasan diberi kewenangan untuk menegur, Melaporkan atau menangkap setiap pelanggaran Tindakan Pencurian di Desa Pulau birandang seperti dalam peraturan desa ini.
2. Masyarakat selaku pengawasan dalam menjalankan Peraturan ini dibantu/didampingi oleh aparat RT/RW/Kadus dan Pemerintah Desa Pulau Birandang.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 8

1. Peraturan ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama yang disahkan oleh Kepala Desa Pulau Birandang dan wajib dipatuhi oleh semua pihak tanpa terkecuali.
2. Bagi yang melanggar peraturan ini wajib diberi sanksi sesuai Peraturan Desa Pulau Birandang tentang Pencurian.

BAB V PELANGGARAN

Pasal 9

1. Pelanggaran adalah segala bentuk kegiatan yang termaktub pada bab II, dalam peraturan ini.
2. Segala tindakan atau perbuatan yang mengarah pada ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.

BAB VI SANKSI-SANKSI

Pasal 10

1. Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Peraturan Desa ini akan dikenakan sanksi.
2. Sanksi pada pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 Ayat (1) akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib (kepolisian), tidak ada perdamaian di tingkat RT, RW dan Pemerintah Desa, perundingan Perdamaian dilakukan di kantor Kepolisian (Polsek Tambang) serta sanksi yang telah di atur dalam keputusan kepala desa berupa :

a. Pencuri TBS (buah sawit) :

- **Pencuri** akan dikenakan sanksi denda Rp. 10.000,-/Butir atau Rp. 1.000.000,- / Tandan buah, apabila terbukti sah mencuri berdasarkan bukti dan saksi yang cukup.
- **Pembeli** akan dikenakan sanksi denda Rp. 20.000,-/Butir atau Rp. 2.000.000,-/Tandan buah, apabila terbukti sah membeli barang curian berdasarkan bukti dan saksi yang cukup.

b. Karet (getah) :

- Pencuri akan kena sanksi denda Rp. 500.000,-/Kg apabila terbukti sah mencuri berdasarkan bukti dan saksi yang cukup.
- Pembeli akan kena sanksi denda Rp. 1.000.000,-/Kg, apabila terbukti sah membeli barang curian berdasarkan bukti dan saksi yang cukup.

c. Pencurian berupa binatang ternak dan harta benda lainnya :

- Pencuri dan Pembeli akan di dilaporkan ke Pihak berwajib dan di kenakan Sanksi Denda sesuai dengan kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak, bertempat di kantor kepolisian (Polsek Tambang) apabila terbukti sah berdasarkan bukti dan saksi yang cukup.

- d. sangksi denda yang terdapat pada huruf a, b dan c akan di serahkan kepada pihak yang di rugikan.
- e. Sanksi pada pasal 4 ayat (5) akan dilaporkan kepada Pihak yang dirugikan dan masyarakat bersama Aparat Desa berhak mengusir orang tersebut keluar dari wilayah hukum desa Pulau Birandang.
- f. Sanksi pada Pasal 5 ayat (2) akan dilaporkan ke Pihak bewajib (Kepolisian) dan di proses dengan peraturan dan hukum yang berlaku, berdasarkan bukti dan saksi yang cukup.

BAB VII PENUTUP

Pasal 11

1. Hal-hal yang belum diatur mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
2. Setiap pelanggaran yang akan ditetapkan melalui keputusan kepala desa merupakan sanksi adat atau sanksi desa secara adat dan kekeluargaan.

Pasal 12

1. Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan dalam lembaran Pemerintah Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di : PULAU BIRANDANG
Pada Tanggal : 17 FEBRUARI 2022
KEPALA DESA PULAU BIRANDANG

TOMAS RENALDO

Diundangkan di : PULAU BIRANDANG
Pada Tanggal : 17 FEBRUARI 2022
SEKRETARIS DESA PULAU BIRANDANG

H.NASRUL

LEMBARAN DESA PULAU BIRANDANG KEC. KAMPAR KAB. KAMPAR TAHUN
2022 NOMOR 01

Tebusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak KAPOLSEK Tambang Di Tambang
2. Bapak KORAMIL Kampar di Air Tiris
3. Bapak Camat Kampa di Kampa
4. Ketua BPD Desa Pulau Birandang
5. Arsip



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULAU BIRANDANG

KECAMATAN KAMPA

KABUPATEN KAMPAR

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN

PERATURAN DESA PULAU BIRANDANG

TENTANG PENCURIAN

MENJADI PERATURAN DESA PULAU BIRANDANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULAU BIRANDANG,

- Menimbang : a. Bahwa kebutuhan akan rasa aman dan damai adalah suatu keharusan demi terciptanya kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
- b. Bahwa dipandang perlu untuk menciptakan keamanan dan ketertiban demi hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan yang berdasarkan pancasila.
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Pulau Birandang tentang persetujuan Rancangan Peraturan Desa pulau birandang tentang Pencurian menjadi Peraturan DesaPulau Birandang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Desa pulau Birandang tentang Pencurian menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya,

Ditetapkan di : Pulau Birandang
Pada Tanggal : Februari 2022
Ketua BPD Pulau birandang

JALINUS.SH.i

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth, Bapak Camat Kampa di- Kampar.
2. Yth, Sdr. Kepala Desa Pulau Birandang
3. Arsip.....

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA LUBUK LAWAS

Pada hari ini Kamis Tanggal 22 Bulan Januari Tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Kantor Kepala Desa Lubuk Lawas Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah diadakan Rapat Badan Permasyarakatan Desa dalam rangka membahas :

Rancangan Peraturan Desa tentang
Keamanan dan Ketertiban

Rapat Badan Permasyarakatan Desa dihadiri oleh : Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan para anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana daftar terlampir.

Dalam Rapat Badan Permasyarakatan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang
Keamanan dan Ketertiban

Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD dapat menyetujui Rancangan Peraturan Desa dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Lawas, 22 Januari 2015
BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

(ARDODI)

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

RAPAT : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA : LUBUK LAWAS
KECAMATAN : BATANG ASAM
KABUPATEN : TANJUNG JABUNG BARAT
TANGGAL : 22 JANUARI 2015

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	ARDODI	KETUA	1.....
2.	TONI	WAKIL KETUA	2.....
3.	ARIS PONIRAN	SEKRETARIS	3.....
4.	LISNO	ANGGOTA	4.....
5.	ZULKIFLI	ANGGOTA	5.....
6.	NASRULLAZI	STAF TU	6.....
7.	DEDI IRAMA	STAF BENDAHARA	7.....

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota :.. 7 orang

2. Hadir : 6 orang

3. Tidak Hadir :. orang

4. Quorum :...Memenuhi /
Tidak Memenuhi
- Lubuk Lawas, 22 Januari 2015

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA LUBUK LAWAS

KETUA

(ARDODI)